



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 383 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816) Pasal 36 Ayat 3 huruf b lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan sesuai keputusan KPU kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 456/PL.01.6-BA/3322/2/2023 tentang Hasil Rapat Finalisasi Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024
 2. Berita Acara Nomor 456.1/PL.01.6-BA/3322/2/2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU :
- Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024 meliputi:
- a. Sepanjang Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Semarang
 - b. Sepanjang Jalan Provinsi di wilayah Kabupaten Semarang
 - c. Sepanjang Jalan Kabupaten di wilayah Kabupaten Semarang
 - d. Sepanjang Jalan Desa di wilayah Kabupaten Semarang

Semarang

d. Sepanjang Jalan Desa di wilayah Kabupaten Semarang dan/atau seluruh jalan di wilayah Kabupaten Semarang yang tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan

- KEDUA : Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan pada tempat umum.
- KETIGA : Tempat umum sebagaimana Diktum KEDUA meliputi tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT : Tempat umum sebagaimana Diktum KETIGA termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan setempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 16 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

BAMBANG SETYONO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

